

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia dalam kurun waktu dua windu terakhir telah menunjukkan tingkat pertumbuhan yang signifikan baik dilihat dari aspek kelembagaan, dari perkembangan asset, dana pihak ketiga maupun dari sisi pembiayaan. Hal ini juga dibuktikan dengan suburnya perkembangan Lembaga Keuangan Syariah yang terus menerus mengalami perkembangan di seluruh Indonesia seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, baitul maal wa tamwil (BMT) dan lain sebagainya.

Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia pada masa mendatang akan semakin pesat dan pada saatnya akan mendominasi sistem keuangan Indonesia yang saat ini masih pro-riba. Berbagai variabel pertumbuhan sudah diuji dan semuanya menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan LKS. Mulai dari kesadaran masyarakat Indonesia untuk bertransaksi secara syariah, dukungan seluruh lapisan masyarakat, keberpihakan para pembuat kebijakan khususnya di bidang moneter, dan lain sebagainya.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia sendiri terdiri dari dua bagian yaitu, lembaga keuangan bank (seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan lain-lain) dan lembaga keuangan non-bank sebagai contoh adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT). BMT pada dasarnya bukan lembaga perbankan murni, melainkan sebagian besar sistem operasional perbankan syariah. BMT merupakan *leading sector* untuk pembiayaan usaha mikro. Ini dikarenakan BMT merupakan salah satu *multiplier effect* dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan

bank syariah.¹ Lembaga keuangan ini lebih dekat dengan masyarakat kalangan menengah kebawah.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infaq, dan juga sedekah. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.² Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariat Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud memfasilitasi masyarakat kalangan bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPRS. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), dan titipan (*wadiah*). Oleh karena itu, meskipun mirip dengan bank syariah, bahkan boleh dikatakan menjadi cikal bakal dari bank syariah, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan bank.

Pendirian BMT memiliki peranan yang diharapkan dapat memberi manfaat yang baik untuk masyarakat. Beberapa peranan BMT antara lain adalah:³

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non-Islam. Hal ini bias dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam, dan melakukan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan

¹ Rahmad Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014, h. 9

² Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 363

³ Ibid, h. 364

3. mikro. Misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
4. Melepaskan ketergantungan pada rentenir. Sebagian masyarakat yang masih ada ketergantungan terhadap rentenir disebabkan karena rentenir mampu memenuhi kebutuhan dana yang dibutuhkan dengan segera. Maka dari itu, BMT harus mampu melayani masyarakat dengan lebih baik, cepat, dan dengan adanya birokrasi yang tidak berbelit-belit.
5. Menjaga keadilan ekonomi yang masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap. Misalnya, dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan dan juga jenis pembiayaan yang nantinya akan digunakan.

Dalam menjalankan usahanya, ada bermacam akad yang digunakan BMT dimana akad tersebut mirip dengan akad yang ada pada bank syariah maupun bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Adapun akad-akad tersebut adalah pada sistem operasional BMT, pemilik dana memberikan dananya kepada pengelola untuk kemudian dana tersebut diusahakan. Hasil usaha tersebut nantinya akan di bagi sesuai dengan kesepakatan, namun tidak dengan motif mendapat bunga. Produk penghimpunan dana lembaga keuangan syariah diantaranya:⁴

1. Giro wadiah, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan ke BMT dan memperbolehkan BMT untuk mengelola dana tersebut, nasabah berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus yang diberikan itu berdasarkan kebijaksanaan dari pihak BMT, akan tetapi nominalnya tetap diusahakan untuk senantiasa kompetitif.
2. Tabungan Mudharabah, adalah dana yang disimpan nasabah akan dikelola oleh BMT untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan

⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor 1,2, dan 3 Tahun 2003

bersama. Kedudukan nasabah sebagai shahibul maal (pemilik dana) dan BMT sebagai mudharib (pengelola dana).

3. Deposito mudharabah, disini BMT berhak melakukan berbagai usaha yang tentunya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan mengembangkannya. Nasabah bertindak sebagai shahibul maal tidak dapat mengambil dana setiap saat, karena ada jangka waktu tertentu yang telah disepakati saat awal akad.

BMT Mitra Hasanah merupakan lembaga keuangan syariah non-bank yang memiliki tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dengan menggunakan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang dalam kegiatan perbankan berdsarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.⁵

Dalam kegiatan operasionalnya, BMT Mitra Hasanah memiliki bermacam produk penghimpunan dana dan juga produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Salah satu produk penghimpunan dana yang ada di BMT Mitra Hasanah adalah Simapanan Berjangka Mudharabah (Sajaah). Produk simpanan berjangka syariah ini dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang bagi masyarakat yang mempunyai kelebihan dana, dari kelebihan dana tersebut nasabah mendepositokan dananya. Dimana dari dana tersebut akan diinvestasikan terhadap usaha-usaha syariah oleh BMT Mitra Hasanah dengan tujuan mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Produk ini memiliki salah satu keunggulan yaitu dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

Dalam pelaksanaannya, BMT Mitra Hasanah melakukan kegiatan operasional khususnya pada praktik pelayanan dan pembagian hasil produk Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah) tidak sesuai dengan SOP dan ketentuan syariah yang berlaku. Oleh karena itu, berdasarkan

⁵ Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bab I Pasal 1

uraian diatas maka penulis tertarik untuk memilih produk SAJAAH sebagai bahan penelitian dengan judul “PENERAPAN PERHITUNGAN BAGI HASIL SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH (SAJAAH) DI BMT MITRA HASANAH SEMARANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme produk Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah) di BMT Mitra Hasanah Semarang?
2. Bagaimana perhitungan bagi hasil dalam produk Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah) di BMT Mitra Hasanah Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dari adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk menggali informasi mengenai alur, prosedur, dan penerapan produk Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah) di BMT Mitra Hasanah Semarang.
2. Untuk mensosialisasikan kepada masyarakat umum mengenai manfaat dan keunggulan dari produk tersebut.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil di BMT Mitra Hasanah Semarang.
4. Untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syariah.

Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah wawasan pengetahuan mengenai bagaimana penerapan bagi hasil pada produk Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah) di BMT Mitra Hasanah Semarang.

- b. Menerapkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh sebelumnya dibangku perkuliahan.
 - c. Memperoleh pengalaman dan gambaran tentang dunia kerja yang sebenarnya, dan bagaimana penerapan akad mudharabah di BMT Mitra Hasanah Semarang.
2. Bagi BMT Mitra Hasanah
 - a. Sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengembangan produk Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah).
 - b. Sebagai sarana untuk memperkenalkan produk tersebut ke masyarakat luas.
 3. Bagi UIN Walisongo Semarang yaitu sebagai tambahan sumber referensi khususnya bagi kalangan akademik.
 4. Bagi masyarakat luas, sebagai informasi dan memperluas pengetahuan masyarakat tentang produk Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah).

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang pernah dilakukan berhubungan dengan bagi hasil dengan akad mudharabah diantaranya adalah:

1. Dalam penelitian Ulis Sa'adah jurusan D3 Perbankan Syariah yang berjudul "Penerapan Akad Mudharabah Pada Simpanan Deposito Mudharabah di BPRS PNM BINAMA Semarang". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa:
 - a. Pengelolaan dana simpanan deposito mudharabah dalam bentuk mata uang rupiah, adapun akad yang digunakan adalah mudharabah muthlaqah.
 - b. Perhitungan bagi hasil pada produk deposito mudharabah ini berdasarkan pendapatan pihak BPRS Binama. Nisbah bagi hasilnya pun sudah ditentukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan bersama.

2. Dalam penelitian Umi Salamah jurusan D3 Perbankan Syariah yang berjudul “Prosedur dan Metode Bagi Hasil Pada Produk Simpanan Berjangka Atas Modal Penyertaan Berhadiah di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal”. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa:
 - a. Metode bagi hasil yang digunakan adalah dengan metode *revenue sharing* (bagi pendapatan). Hal ini dikarenakan dalam *revenue sharing* kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana.
 - b. Dalam penelitian tersebut penulis mengemukakan bagaimana perhitungan bagi hasil dan juga analisis SWOT dalam produk tersebut.

Dengan melihat tinjauan pustaka yang telah ada seperti yang tercantum diatas, maka dapat dilihat seperti apa perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang ini.

Adapun persamaannya yaitu dalam hal judul dan juga metode penelitian yang digunakan. Yang menjadi inti pembahasannya adalah tentang penerapan sistem bagi hasil. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu maupun penelitian sekarang yaitu metode kualitatif.

Sedangkan yang membedakan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terletak pada metode yang digunakan dalam penentuan bagi hasil dan hal-hal yang terkait didalamnya.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah tentang bagaimana mekanisme dan praktik bagi hasil produk Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah) di BMT Mitra Hasanah Semarang adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti, langsung datang ke obyek maupun melalui angket.⁶ Data ini didapat melalui wawancara secara langsung dengan pihak terkait. Dengan adanya data ini, penulis memperoleh informasi tentang gambaran BMT Mitra Hasanah Semarang dan mekanisme produk Sajaah tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer maupun oleh pihak lain. Data sekunder yang didapat antara lain berupa buku-buku dan juga jurnal.

2. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan topic penelitian tersebut, maka digunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Secara umum, observasi merupakan cara atau metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Observasi sangat diperlukan apabila seorang observer belum memiliki banyak keterangan tentang masalah yang diselidikinya. Sehingga observer dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya serta petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.⁷

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada salah satu karyawan dari BMT

⁶ Aqifari, *Statistika Induktif Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003, h.10.

⁷ Ervan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gava Media, h.20.

Mitra Hasanah dengan menanyakan bagaimana mekanisme dan bagi hasil dari produk Simapanan Berjangka Mudharabah (Sajaah).

c. Dokumentasi

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menggunakan hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, arsip-arsip, brosur dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat kejelasan arah dalam masalah yang dihadapi, oleh karena itu sesuai dengan masalah yang dihadapi penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang definisi akad mudharabah, landasan hukum mudharabah, rukun dan syarat mdharabah, definisi Simapanan Berjangka Mudharabah, dan juga definisi bagi hasil.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini akan dijelaskan sejarah singkat BMT Mitra Hasanah, struktur organisasi, serta produk dan jasa dari BMT Mitra Hasanah Semarang.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas mekanisme dan juga penerapan bagi hasil dengan akad mudharabah di BMT Mitra Hasanah Semarang.

BAB V PENUTUP

Bab ini membuat kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.